



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kelvin Klasjok
Tempat lahir	: Sorong
Umur/Tanggal lahir	: 20/26 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mawar Klademak III A Kota Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Kelvin Klasjok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN KLASJOK**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA.Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yakni saksi korban Doldi Mariansyah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KELVIN KLASJOK** bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 Tahun 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya di depan Travel NAM Air depan Bandara DEO atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Doldi Mariansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu atau bertindak sendiri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat dari arah Yohan hendak menuju kerumah keluarga Saudara Renol Rumaropen di Kilometer 12 Kota Sorong, ketika melintas depan Bandara Deo Kota Sorong, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor sedang diparkir di depan Halaman Kantor Travel Nam Air, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di bagian tempat atau rumah kunci kontak sepeda motor, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi ON, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa menuju ke Kompleks rumah terdakwa dibelakang Yohan Kota Sorong, dan menyimpan sepeda motor saksi korban di halaman kosong yang terletak di belakang Sekolah Dasar YPK 4 Peniel Kota Sorong. Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Doldi Mariansyah dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu, Bahwa ia terdakwa **KELVIN KLASJOK** mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Doldi Mariansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honad Beat dari arah Yohan hendak menuju kerumah keluarga Saudara Renol Rumaropen di Kilometer 12 Kota Sorong, ketika melintas depan Bandara Deo Kota Sorong, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor sedang diparkir di depan Halaman Kantor Travel Nam Air, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontak sepda

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut menempel di bagian tempat atau rumah kunci kontak sepeda motor, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi ON, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa menuju ke Kompleks rumah terdakwa dibelakang Yohan Kota Sorong, dan menyimpan sepeda motor saksi korban di halaman kosong yang terletak di belakang Sekolah Dasar YPK 4 Peniel Kota Sorong.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Doldi Mariansyah dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doldi Mariansyah**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan hilangnya *Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA* milik saksi.
- Bahwa benar kejadian pencurian sepeda motor milik saksi hilang pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya didepan Travel NAM Air depan Bandara DEO Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa mengambil motor milik saksi,
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

2. Saksi **ALFIAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan hilangnya *Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA* milik saksi korban Doldi Mariansyah.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi korban Doldi Mariansyah hilang pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya didepan Travel NAM Air depan Bandara DEO Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa mengambil motor milik saksi korban Doldi Mariansyah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Doldi Mariansyah menderita kerugian sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

3. Saksi Herman, dibawah sumpah menurut agama Kristen di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan hilangnya *Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA* milik saksi korban Doldi Mariansyah.
- Bahwa benar kejadian pencurian sepeda motor milik saksi korban Doldi Mariansyah hilang pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya didepan Travel NAM Air depan Bandara DEO Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa mengambil motor milik saksi korban Doldi Mariansyah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Doldi Mariansyah menderita kerugian sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena telah mencuri sepeda motor.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya didepan Travel NAM Air depan Bandara DEO Kota Sorong .
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor *Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA* milik saksi korban dengan cara berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat dari arah Yohan hendak menuju kerumah keluarga Saudara Renol Rumaropen di Kilometer 12 Kota Sorong, ketika melintas depan Bandara Deo Kota Sorong, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor sedang diparkir di depan Halaman Kantor Travel Nam Air, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di bagian tempat atau rumah kunci kontak sepeda motor, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi ON, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa menuju ke Kompleks rumah terdakwa dibelakang Yohan Kota Sorong, dan menyimpan sepeda motor saksi korban di halaman kosong yang terletak di belakang Sekolah Dasar YPK 4 Peniel Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Doldi Mariansyah.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor *Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong, tepatnya didepan Travel NAM Air depan Bandara DEO Kota Sorong ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah Kelvin Klasjok dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut, Terdakwa melihat kunci yang masih menempel di Kendaraan tersebut sehingga Terdakwa dengan leluasa memutar kunci kontak hingga menyalakan kendaraan dan membawanya tanpa ijin dari saksi korban Doldi Mariansyah ;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa langsung membawa menuju kompleks rumah Terdakwa dibelakang Yohan Kota Sorong dan menyimpan kendaraan tersebut ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut sekarang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
- Kedua : Pasal 362 KUHPidana ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lk. KELVIN KLASJOK yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. KELVIN KLASJOK sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa ia terdakwa **KELVIN KLASJOK** bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya didepan Travel NAM Air depan Bandara DEO telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA dengan cara berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat dari arah Yohan hendak menuju kerumah keluarga Saudara Renol Rumaropen di Kilometer 12 Kota Sorong, ketika melintas depan Bandara Deo Kota Sorong, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor sedang diparkir di depan Halaman Kantor Travel Nam Air, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di bagian tempat atau rumah kunci kontak sepeda motor, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi ON, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa menuju ke Kompleks rumah terdakwa dibelakang Yohan Kota Sorong, dan menyimpan sepeda motor saksi korban di halaman kosong yang terletak di belakang Sekolah Dasar YPK 4 Peniel Kota Sorong.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Doldi Mariansyah** dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian **bersama-sama dengan Saudara Renol Rumaropen** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DS 2319 HA milik saksi korban Doldi Mariansyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DS 2319 HA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Doldi Mariansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara khusus di Kota Sorong Papua Barat ;
- Perbuatan sangat merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KELVIN KLASJOK bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KELVIN KLASJOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DS 2319 HA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sdr. Doldi Mariansyah ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.** , dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Enika Inda, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Imran Misbach, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Willem Depondoye, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)